

## **BUPATI SUMBA TIMUR**

# KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR: 278/330:421/23498/3/2011

### **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

## BUPATI SUMBA TIMUR,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal khususnya pada jenjang pendidikan Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan, desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuain nama, dan alamat TK dan SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu pemberian izin opersional, penyesuaian nama dan alamat TK dan SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan se-Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2011;

#### Menningat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan se- Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA


Bagi Lembaga/Kelompok masyarakat/yayasan perididikan tertentu yang ingin membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel wajib mendapal izin dari Bupati setelah mendapal pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Izin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.



Ditetapkan di Waingapu pada tanggal : C.7

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILLOGRA

# embusan:

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
- Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
- Para Pengawas TK/SD Sasaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Waingapu.
- Para Camat Sasaran lokasi sekolah masing-masing ditempal.
- Para Kepala Sekolah Penerima Izin masing-masing di tempat.



Lampiran

Nomor : C Chtober 2011

#### NAMA TK/SD PENERIMA IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

| NO     | NAMA TK/SD                 | TANGGAL    | NSS          | NPSN | ALAMAT  | KETERAHGAN                 |
|--------|----------------------------|------------|--------------|------|---|----------------------------|
|        |                            | DIBUKA     |              |      |   |                            |
| A      | TAMAN KANAK-KANAK          |            |              |      | Keturahan Matawai pada Kec. Kota Waingapu     |                            |
| 1      | TK. NEGERI MATAWAI AMAHU   | 1984       | 000241201005 |      |   |                            |
| 2      | TK NEGERI SATAP WAINGAPU 4 | 01-07-2008 | 000241201037 |      | Kelurahan Kambajawa pada Kec. Kota Waingapu   |                            |
| 3      | TK PRAIODA                 | 21-07-2007 | 000241201042 |      | Desa Palakahembi pada Kec, Pandawai           |                            |
| 4      | TK DIAN                    | 18-07-2007 | 000241201041 |      | Desa Mbatakapidu pada Kec, Kota Waingapu      |                            |
| 5      | TK RAUDATUL ATFAL          | 1998       | 000241201039 |      | Keturahan Kamataputi pada Kec. Kota Waingapu  |                            |
| 6      | TK NUSA INDAH              | 18-07-2006 | 000241201036 |      | Desa Maka Menggit pada Kec. Nggaha Ori Angu   |                            |
| 7      | TK BUKTI CINTA             | 21-07-2008 | 000241201040 |      | Desa Wanga pada Kec. Umalulu                  |                            |
| 8      | TK NEGERI SATAP MBURUKULU  | 21-07-2010 | 000241201038 |      | Desa Mburukulu pada Kec. Pahunga Lodu         |                            |
| 9      | TK KURNIA                  | 21-07-2008 | 000241201034 |      | Desa Wula pada Kec. Wula Waijilu              |                            |
| B.     | SEKOLAH DASAR              |            |              | -    |   |                            |
| 10     | SON LAINDATANG             | 01-07-2009 | 101241207025 |      | Desa Mbatakapidu pada Kec. Kota Waingapu      |                            |
| 11     | SDN RAPAMANU               | 01-07-2011 | 101241207027 |      | Desa Mbatakapidu pada Kec. Kota Waingapu      |                            |
| 12     | SDN MAUHAU                 | 01-07-2009 | 101241217005 |      | Kelurahan Mauliru pada Kec. Kambera           |                            |
| 13     | SON PAPU                   | 28-07-2009 | 101241205008 |      | Kelurahan Watumbaka pada Kec. Pandawai        |                            |
| 14     | SON KAMALA PAU             | 01-07-2009 | 101241213014 |      | Desa Laimbonga pada Kec. Kahaungu Eti         |                            |
| 15     | SDN PRAIWANGGA             | 05-09-2010 | 101241211026 |      | Desa Praiwangga pada Kec. Umalulu             |                            |
| 16     | SDN LAILANJANG             | 01-07-2007 | 101241205009 |      | Desa Laitan)ang pada Kec. Rindi               |                            |
| 17     | DIN TANJUNG NGUNJU         | 01-07-2009 | 101241215011 |      | Desa Laijanji pada Kec. Wulta Waijilu         | Nama Lama Sd Kecil Praibak |
| 8 50   | DN KONDANAMU               | 01-07-2011 | 101241215011 |      | Desa Parenda pada Kec. Wulla Weijilu          |                            |
| 9 51   | DN PRAIMADITA              | 01-07-2008 | 101241210016 |      | Desa Praimadita pada Kec. Karera              |                            |
| 0 51   | DN LAHIRU                  | D1-08-2009 | 101241203031 |      | Oesa Laduru pada Kec. Paberiwal               |                            |
| 1 50   | IDIBMIAW NO                | 01-07-2010 | 101241215032 |      | Desa Waimbidi pada Kec. Kambata Mapambuhang   |                            |
| 2 50   | ON LUKUWINGIR              | 01-07-2010 | 101241216033 |      | Desa Lukuwingir pada Kec. Kambata Mapambuhang |                            |
| 3   50 | ON IANATURA                | 01-07-2010 | 101241216034 |      | Desa Maidang pada Kec. Kambata Mapambuhang    | Nama Lama Sd Keca Maidar   |
| 4 50   | ON KAMARU                  | 01-07-2010 | 101241214005 |      | Desa Ramuk pada Kec. Pinu Pahar               |                            |
| s st   | ON BANGGA WATU             | 09-09-2008 | 101241202018 |      | Desa Bangawatu pada Kec. Tabundung            |                            |
| 5 50   | ON KILIMBATU               | 01-07-2010 | 101241209019 |      | Desa Pulupanjang pada Kec. Nggaha Ori Angu    |                            |
| 7 50   | N NDATA                    | 01-07-2010 | 101241221015 |      | Desa Temu pada Kec. Kanatang                  |                            |
| B St   | H KANGELI                  | 01-03-1983 | 101241205024 |      | Desa Laihau pada Kec. Le va Tidahu            |                            |
| e Isc  | IN LAIHAU                  | 01-03-1983 | 101241205004 |      | Desa Kangeli pada Kec. Lewa Tidahu            |                            |

WAINE OF ST

BUPATI SUMBA TIMUR, &

GIDION MBILLIORA